



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos 39172

**KEPAHIANG - BENGKULU**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR : 08 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu membuat inovasi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepahiang;
  - b. bahwa agar inovasi yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dipertanggung jawabkan maka perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang penetapan inovasi pada pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

